

PRO-KONTRA KREMASI DALAM PERSPEKTIF IMAN KATOLIK DI GEREJA HATI KUDUS YESUS TANAH MAS SEMARANG

Bambang Bianto

Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Korespondensi penulis: biantobambang1@gmail.com

Martinus

Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

***Abstract.** The development of the era that demands fast-paced actions today has an effect on all human activities. This influence also causes the method of cremation of corpses at the Tanah Mas Church of the Sacred Heart to be increasingly known and used in today's funerals, as an alternative to the old method of burying the bodies in the ground. The purpose of this study is to describe the problems that occur between agreeing to cremation and those who still maintain the old way by burying the bodies into the ground, these problems are understood in the light of the Catholic faith at the Sacred Heart of Jesus Parish Tanah Mas Semarang.*

The study was conducted on 32 people consisting of members of the Church Council, Prodiacon, Head of the Environment, Elderly, Head of Liturgy, Diakonia, Koikonia and Catechists at the Tanah Mas Church of the Sacred Heart, Semarang. The variables of this study include those who are cremated, buried in the ground, carried out because of traditions or customs that apply among the families, or people have other reasons. Data obtained by questionnaires and interviews. The data obtained were processed with the Validator's assessment criteria sorted into a rating scale. Interview data were processed with descriptive statistics, which can describe the situation of the people's choice in general. The results showed that cremation has become a common practice in funerals at the Hati Kudus Tanah Mas Catholic Church, Semarang with 59% of respondents saying they agree and as many as

84% of respondents admit that nowadays cremation is more practical and economical as a method of burial of corpses. Meanwhile, the results of other questionnaires regarding cremation show that knowledge of the faith of the people regarding the resurrection of the body at the end of time is 84% of respondents saying it has no effect.

Keywords: Cremation, Time Development, Research.

Abstrak. Perkembangan jaman yang menuntut perbuatan yang serba cepat di masa kini berpengaruh dalam segala aktifitas manusianya. Pengaruh itu pula menyebabkan cara Kremasi jenazah di Gereja Hati Kudus Tanah Mas semakin dikenal dan di pakai dalam penguburan jenazah di masa kini, sebagai pilihan lain selain cara lama dengan mengubur jenazah dalam tanah. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan permasalahan yang terjadi antara setuju Kremasi dan yang masih mempertahankan cara lama dengan menguburkan jenazah ke dalam tanah, permasalahan tersebut dipahami dalam terang iman Katolik di Paroki Hati Kudus Yesus Tanah Mas Semarang.

Received September 30, 2022; Revised Oktober 2, 2022; November 22, 2022

* Bambang Bianto, biantobambang1@gmail.com

Penelitian dilakukan terhadap 32 umat yang terdiri dari anggota Dewan Gereja, Prodiakon, Ketua Lingkungan, Lansia, Ketua Bidang Liturgi, Diakonia, Koikonia dan Katekis yang ada di Gereja Hati Kudus Tanah Mas Semarang. Variable penelitian ini meliputi yang di kremasi, di kubur dalam tanah, dilakukan karena tradisi maupun kebiasaan yang berlaku diantara keluarga-keluarga itu, atau umat mempunyai alasan yang lain. Data diperoleh dengan angket dan wawancara. Data yang diperoleh diolah dengan kriteria penilaian Validator dipilih dalam skala penilaian. Data wawancara diolah dengan statistika deskriptif, dimana dapat menggambarkan situasi pilihan umat pada umumnya. Hasil penelitian menunjukkan, ternyata kremasi sudah menjadi kebiasaan umum pemakaman jenazah di Gereja Katolik Hati Kudus Tanah Mas Semarang dengan pilihan responden 59% mengatakan setuju dan sebanyak 84% responden mengakui di saat ini kremasi lebih praktis dan ekonomis sebagai suatu cara pemakaman terhadap jenazah. Sedangkan hasil angket lainnya tentang kremasi menunjukkan bahwa pengetahuan iman umat, tentang kebangkitan badan diakhir jaman adalah 84% responden mengatakan tidak berpengaruh.

Kata kunci: Kremasi,Perkembangan jaman,Penelitian.

LATAR BELAKANG

Pada masa kini, kremasi nampaknya menjadi salah satu pilihan yang mulai dipertimbangkan, termasuk oleh orang-orang Kristen. Menariknya, tidak semua gereja-gereja Kristen diluar Gereja Katolik menyetujui praktik kremasi, lebih lagi, nampaknya jauh lebih banyak gereja-gereja Kristen diluar Gereja Katolik yang menolak kremasi dari pada menerimanya.

Kremasi atau pengabuan jenazah di dalam krematorium pada awalnya dilarang keras oleh Gereja, karena praktek ini dianggap sebagai pernyataan tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Pada tahun 1963, Gereja mengklarifikasi ketentuan ini. Kongregasi Ajaran Iman menerbitkan suatu instruksi “Piam et Constantem” yang menyatakan: Membuka kemungkinan untuk kremasi, sejauh tidak dilaksanakan dengan alasan yang bertentangan dengan ajaran Kristiani, misalnya: seorang yang ingin dikremasi karena mau menunjukkan ketidakpercayaannya pada kebangkitan badan. Adanya praktek saleh yang tetap berlangsung di kalangan umat Kristiani dalam penguburan jenazah umat beriman yang telah meninggal dunia, misalnya dalam menyimpan abu jenazah dan cara melarung abu jenazah di laut merupakan obyek perhatian dari pihak Gereja, yang ditunjukkan dengan menyediakan baginya ritus-ritus yang sesuai demi mengungkapkan secara jelas simbolisme dan makna religius dari pemakaman, dan juga dengan menetapkan hukuman kepada mereka yang menyerang praktek yang luhur ini. Gereja mengizinkan kremasi dalam kebutuhan-kebutuhan khusus,tetapi melarangnya bagi siapa saja yang mempergunakannya untuk melawan iman. Pembakaran jenazah tidak dilarang, kecuali jika cara ini dipilih dengan alasan yang bertentangan dengan iman Kristiani” (bdk. KHK. Kanon.Namun, dengan memberi catatan bahwa alasan kremasi tidak

boleh bertentangan dengan iman kristiani. Handoko 2015:11-14

Kematian :

Tinjauan fisiologis: Kematian menurut Kitab Perjanjian Lama adalah menghilangnya kekuatan hidup (Kej 35:18; Im 17:11; 2 Sam1:9). Di dalam Kitab Perjanjian Baru adalah roh yang diberikan Tuhan akan dikembalikan kepada Nya (Mat 27:50; Yoh 19:30; Kis 7:59). Tinjauan Theologis, kematian manusia diartikan sebagai akhir kegiatan religiusnya. Ia tidak lagi memikirkan Yahwe (Mzm 6:6; 88:13; Yes :38-

18). Tinjauan Iman Katolik : Kematian berarti bertemu dengan Allah dan hidup dalam kesatuan dengan-Nya.

Jenazah orang yang telah mati harus diperlakukan dengan hormat dan penuh kasih dalam iman dan dalam harapan akan kebangkitan. Pemakaman orang mati adalah satu pekerjaan kerahiman terhadap badan (Bdk. Tob 1:16-18), itu menghormati anak-anak Allah sebagai kenisah Roh Kudus.“ Namun dari pihak KWI/Konferensi (Katekismus Gereja Katolik. 2007: 2300).

Waligereja Indonesia tidak menyebutkan secara rinci tentang bagaimana hal penghormatan jenazah itu dapat dilakukan. Gereja mengizinkan pembakaran mayat, sejauh ini tidak ingin menyangkal kepercayaan akan kebangkitan badan. (Katekismus Gereja Katolik. 2007: 2301)

Kesamaan praktik dan maksud ini antara lain mencakup:

- Penghormatan terhadap jenazah.
- Perlakuan akhir atas jenazah.
- Ekspresi kedukaan.
- Keyakinan disertai dengan doa-doa dan pelepasan roh dari tubuh.
- Kenangan dan harapan atas mereka yang meninggal.

Gereja Katolik sendiri pernah melarang melakukan kremasi disebabkan menghormati tubuh fisik manusia yang pernah disentuh air baptis dan minyak krisma dan menjadi Bait Roh Kudus dan juga karena dianggap bertentangan dengan doktrin kebangkitan badan. Namun berdasarkan pertimbangan tertentu bisa diterima; dianjurkan setelah kremasi abu jenazah dikuburkan atau disimpan di rumah abu, tidak dibuang atau ditaburkan di sungai atau laut.

Abu Kremasi Dibawa Kemana ?

Gereja menganjurkan agar abu kremasi itu dimakamkan di pemakaman atau disemayamkan di mausoleum atau columbarium, agar ada tempat untuk mengingat pribadi yang meninggal sekaligus tempat kita berziarah dan berdoa. Pemakaman di laut, Abu kremasi dimakamkan di laut. Caranya, dengan membenamkan guci abu ke dasar laut, sampai berbunyi, “Tatkala kami menyerahkan tubuh saudara/saudari kami...(nama), ke dasar laut...” (Bagiyowinadi Pr. 2007: 98-103)

Ajaran Gereja tentang Kremasi

Pada 8 Mei 1963 Paus Paulus VI mencabut larangan kremasi dengan Instruksi Apostolik *Piam et Constantem*. Kremasi dapat dilakukan setelah jenazah didoakan menurut tata cara pemakaman Katolik. Pada 27 Januari 1966 Kongregasi Ibadat mengeluarkan *Ordo Exsequiarum*, yang berisi tata cara pemakaman Katolik yang dilampiri penjelasan tentang kremasi. Kemudian berdasarkan *Sacrosanctum Concilium* (SC) art 37.

Sidang Para Uskup Amerika menerjemahkan dokumen itu menjadi *Order of Christian Funerals* (OCF) pada 14 November 1985. Keputusan tersebut mendapat persetujuan dari Kongregasi Ibadat pada 29 April 1987. Dan

pada 1 Oktober 1989 keluarlah OCF dalam edisi bahasa Inggris.

Di Indonesia, tata cara pemakaman berbahasa Indonesia dikerjakan oleh PWI-Liturgi atas mandat dari sidang MAWI 1972 dan Kongres Liturgi 1973. Edisi pertama terbit pada 1976. Terjemahan tersebut disahkan oleh Kongregasi Ibadat pada 3 Juli 1975. Edisi revisi buku ini dikerjakan oleh KWI dan diterbitkan pada Juli 2011

Dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 Kanon 1176 #3, dikatakan: “Gereja menganjurkan dengan sangat, agar kebiasaan saleh untuk mengebumikan jenazah dipertahankan; namun Gereja tidak melarang kremasi, kecuali cara itu dipilih demi alasan-alasan yang bertentangan dengan ajaran kristiani.” Pernyataan “tidak melarang kremasi, hendaknya diartikan bahwa Gereja memberikan pilihan untuk tata cara pemakaman.” Yang harus diperhatikan adalah penyempurnaan abu jenazah setelah umat menentukan pilihan untuk kremasi.”

Katekismus Gereja Katolik art. 2300 „Jenazah orang yang telah mati harus diperlakukan dengan hormat dan penuh kasih dalam iman dan dalam harapan akan kebangkitan. Pemakaman orang mati adalah satu pekerjaan kerahiman terhadap badan (Bdk. Tob 1:16-18), itu menghormati anak-anak Allah sebagai kenisah Roh Kudus. Namun dari pihak KWI/Konferensi Waligereja Indonesia

tidak menyebutkan secara rinci tentang perlakuan akhir dari jenazah yang dikremasi.

Katekismus Gereja Katolik. 2007: 2301

„Gereja mengizinkan pembakaran mayat, sejauh ini tidak ingin menyangkal kepercayaan akan kebangkitan badan“.

Kitab Hukum Kanonik. Kanon 1176 § 3. “Gereja menganjurkan dengan sangat, agar kebiasaan saleh untuk mengebumikan jenazah dipertahankan; namun Gereja tidak melarang kremasi, kecuali cara itu dipilih demi alasan- alasan yang bertentangan dengan ajaran kristiani.” Gereja mengizinkan “pembakaran mayat” (kremasi), sejauh ini tidak ingin menyangkal kepercayaan akan kebangkitan badan.

Dari dasar-dasar di atas, maka kita dapat menarik kesimpulan: seorang Katolik kalau meninggal sebaiknya dikubur. Kalau memang tidak memungkinkan dan alasannya bukan karena tidak percaya kebangkitan badan atau hal- hal yang bertentangan dengan iman Katolik, maka kremasi tidak dilarang. Namun abu dari hasil kremasi tidak boleh ditaburkan di laut, untuk menghormati kesakralan tubuh, tempat di mana jiwa manusia tinggal sebelumnya, yang nanti juga akan dibangkitkan pada penghakiman terakhir.

Dalam Tata Cara Pemakaman Katolik (Order of Christian Funerals, OCF) Appendik 2 tentang Kremasi art 417, disebutkan abu kremasi harus diperlakukan dengan penuh hormat, dokumen tersebut dikeluarkan oleh Kongregasi Ibadat dengan judul Ordo Exsequiarum pada 22 Januari 1966, yang menjelaskan, sikap hormat yang dimaksudkan hendaknya diungkap-kan dalam pemilihan dan penggunaan guci “yang pantas” untuk menempatkan abu kremasi. Cara membawa abu kremasi pun harus dengan sikap hormat, sampai pada cara mengistirahatkannya di tempat peristirahatan terakhir yang layak (OCF art 417). “Setelah kremasi, biasanya abu jenazah sudah dimasukkan ke dalam kantung kain, dan kantung itu dimasukkan ke dalam guci,” Setelah itu, lanjutnya, abu kremasi yang sudah ada di dalam guci dapat disempurnakan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Gereja. (Hendra Sutedja)

Kebangkitan badan

Jiwa kita yang bersifat kekal, pada saat penghakiman terakhir akan bersatu kembali dengan badan kita. Katekismus mengatakan: “Oleh kematian, jiwa dipisahkan dari badan; tetapi dalam kebangkitan, Allah akan memberi kehidupan abadi kepada badan yang telah diubah, dengan mempersatukannya kembali dengan jiwa kita. Seperti Kristus telah bangkit dan hidup untuk selamanya, demikian juga kita semua akan bangkit pada hari kiamat.” (bdk.KGK, 1016). bahwa “ sesudah kematian tidak hanya jiwa kita yang hidup terus, tetapi bahwa “tubuh yang fana” ini juga akan hidup kembali” (Roma 8:11; KGK. 2007: 999). Gereja Katolik

mengizinkan kremasi, sejauh hal ini tidak ingin menyangkal kepercayaan akan kebangkitan badan” (KGK.2007: 2300).

Permasalahan Tata Cara Pemakaman Kremasi di Indonesia

Di Indonesia, tata cara pemakaman berbahasa Indonesia dikerjakan oleh PWI-Liturgi atas mandat dari sidang MAWI 1972 dan Kongres Liturgi 1973. Edisi pertama terbit pada

1976. Terjemahan tersebut disahkan oleh Kongregasi Ibadat pada 3 Juli 1975. Edisi revisi buku ini dikerjakan oleh KWI dan diterbitkan pada Juli 2011. Panduan ritualnya diterbitkan oleh PWI-Liturgi pada 1976 dalam buku Upacara Pemakaman. Buku ini diterjemahkan dari teks resmi yang dikeluarkan oleh Kongregasi Ibadat.

Terbitnya buku resmi Pemakaman Katolik yang berisi Upacara Kremasi, mengandaikan Gereja Indonesia mengizinkan kremasi. Urutan upacaranya sama dengan upacara pemakaman jenazah. Sebelum kremasi, jenazah didoakan dalam Misa Requiem, lalu dibawa ke krematorium. Ada kalanya jenazah harus segera dikremasi sebelum Misa Requiem.

Kasus ini dapat terjadi bila yang wafat mengidap penyakit menular, jarak makam sangat jauh, dan mahal biaya pengiriman jenazah. Berdasarkan alasan tersebut, Gereja mengizinkan abu jenazah dalam bejana dihadirkan dalam Misa Requiem sebelum dikuburkan, atau disimpan di kolumbarium. Sebenarnya setelah kremasi, tidak ada lagi ritual lain. Bagaimana ritual pengambilan dan penempatan abu dalam bejana sampai disemayamkan? Komisi Liturgi, baik KWI maupun keuskupan-keuskupan, dapat membuat kebijakan sendiri untuk menjawab kebutuhan umat. Biasanya hal ini diserahkan kepada kebijakan pastor paroki. Misalnya, kita bisa mengadakan doa, nyanyian disertai bacaan Kitab Suci, saat abu dimasukkan dalam bejana, dan sebelum disemayamkan. (Agustinus Lie : 10 Januari 2012)

Keseluruhan liturgi pemakaman Katolik

- Upacara Penutupan Peti, Misa Pemakaman Kristiani, Upacara Penguburan-menawarkan kepada kita suatu pengingat yang kuat akan iman kita dan pertolongan-pertolongan dalam pemulihan kita. Doa-doa dan tindakan-tindakan liturgis ditata demi menghormati tubuh. Di samping itu, tubuh secara paling baik mengingatkan kita akan pribadi orang yang memasuki suatu kehidupan baru pada saat Pembaptisan, yang menjadi “bait Allah”, yang diurapi pada saat Penguatan, yang diberi santapan Ekaristi Kudus, dan yang sekarang telah pergi; kita berharap dan berdoa, demi kegenapan hidup itu dan demi istirahat yang abadi.

Kita percaya pengharapan eskatologis, yaitu kebangkitan orang mati, kebangkitan tubuh; baik mereka yang percaya maupun yang tidak percaya; baik mereka yang baru meninggal maupun mereka yang sudah lama meninggal; baik yang meninggal yang masih terlihat jasadnya, maupun yang jasadnya telah hancur

atau lenyap. Kalau salah satu alasan keberatan terhadap cara kremasi adalah meniadakan jasad tubuh kebangkitan, alasan ini seakan-akan menjadikan dirinya syarat bagaimana Allah akan bekerja untuk membangkitkan orang mati. (William P.Saunders.)

A. Ruang Lingkup Penelitian

1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian lebih banyak ditujukan kepada umat etnis tionghoa dengan pertimbangan adalah kremasi tidak asing bagi etnis ini karena dari tradisi tionghoa ada pengaruh kepercayaan agama Hindu dan Budha yang mengkremasi jenazah. Pertimbangan yang lain umat Hati Kudus Yesus Tanah Mas 75 % etnis tionghoa sisanya 25 % etnis Jawa. Etnis Jawa masuk kedalam subyek penelitian adalah sebagai penyeimbang untuk diambil pendapatnya.

a. Anggota Dewan Gereja Paroki

Hati Kudus Tanah Mas,

Anggota Dewan Gereja yang menjadi subyek penelitian sebanyak 5 orang dengan pembagian 4 orang dari etnis Tionghoa dan 1 orang dari etnis Jawa dengan pertimbangan subyek yang diteliti dalam keadaan sehat, terlihat aktif dalam berbagai pertemuan dewan Paroki, bersedia untuk di wawancarai dan bersedia mengisi angket.

b. Prodiakon, Paroki Hati Kudus

Tanah Mas, Semarang

Prodiakon yang diteliti 5 orang dengan perincian, 4 orang dari etnis Tionghoa dan 1 orang dari etnis Jawa. Subyek yang diteliti dalam keadaan sehat, masih aktif dalam tugasnya, bersedia di wawancarai dan bersedia mengisi angket

c. Umat, Paroki Hati Kudus Yesus

Tanah Mas, Semarang

Subyek penelitian bagi umat sebanyak 10 orang terdiri dari 5 orang lansia (umur 60 tahun keatas) sudah/pernah menikah dan yang berumur 30 tahun sampai berumur 59 tahun, sudah/pernah menikah, bagi lansia pertimbangannya sehat (belum pikun), pertimbangan bagi subyek penelitian yang berumur 30 tahun sampai 59 tahun, adalah tampak aktif ke Gereja minimal seminggu 1 kali, bersedia di wawancarai dan mengisi angket.

2. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Tanah Mas, Semarang. Paroki Hati Hati Kudus Yesus Tanah Mas, Semarang.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan Senin 9 Mei 2016 sampai Minggu 29 Mei 2016

B. Variable Penelitian

1. Pengertian Variable

Variable adalah suatu karakteristik dari suatu objek yang nilainya untuk tiap objek bervariasi dan dapat diobservasi atau dibilang atau diukur. Karakteristik nilai tersebut dapat berbentuk data diskrit atau data diskrit atau data kontinu. Variable yang datanya diperoleh dari observasi atau membilang, diasumsikan sebagai variable diskrit. Sedangkan variable yang datanya diperoleh dari mengukur, diasumsikan sebagai variable kontinu (Sukestiyarno. 2014: 6).

2. Adapun variable dalam penelitian adalah

a. Ada pemahaman, praktek kremasi di Gereja Hati Kudus Yesus Tanah Mas yang tidak dilarang. b. Sikap umat terhadap praktek kremasi yang ada di Gereja Hati Kudus Yesus Tanah Mas.

b. Permasalahan Pro-Kontra, yang terjadi di Gereja Hati Kudus Yesus Tanah Mas.

c. Teknik Pengambilan Data (cara pengolahan data)

Untuk memperoleh data yang akurat dan memenuhi kriteria yang akan dicapai maka pengambilan data dilakukan dengan dua tahap;

1. Kuisoner/ angket tertutup

Dalam kuisoner ini tugas responden adalah memilih satu atau lebih kemungkinan jawaban yang telah disediakan, adapun jawaban alternative seperti YA dan TIDAK. Responden bisa mengisi dengan memberikan tanda (X)

atau (V)

2. Kuisoner/angket terbuka (wawancara) Kuisoner tersebut berupa pertanyaan – pertanyaan bebas yang memberi kebebasan pula kepada responden untuk menjawabnya. Tehnis pengisian kuisoner / angket terbuka; Responden mengisi kuisoner / angket secara bebas sesuai dengan pengalamannya masing – masing.

D. Analisis Data

Hasil Kuisoner / angket

Pengolahan data dari angket akan diolah dengan menggunakan program Microsoft Excel. Dari pengolahan tersebut akan didapatkan hasil untuk di analisis lalu peneliti membahas secara deskriptif. Pengukuran data dengan skala Guttman, menurut (Sugiyono,2012:96) skala ini digunakan apabila ingin mendapatkan jawaban yang jelas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kuesioner terdiri dari

2 pilihan jawaban, yaitu (ya) bernilai 1 dan (tidak) bernilai 0

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa: Sebanyak 78% dari 32 umat Paroki Hati Kudus Yesus Tanah Mas Semarang setuju anggota keluarganya dikremasi. Kremasi jenazah sudah menjadi tradisi bagi 50% umat Paroki Hati Kudus Yesus Tanah Mas dan 84% umat Gereja Hati Kudus Yesus Tanah Mas setuju kremasi lebih ekonomis praktis higienis dan lebih aman.

53% responden setuju abu kremasi ditiptkan di kolombarium. Hanya 25% dari 32 responden yang merasa ngeri melihat jenazah keluarganya yang dikremasi, kemungkinan pada saat itu masih ada ikatan batin antara almarhum dengan anggota keluarga yang ditinggalkan. 84% dari 32 responden tidak mempermasalahkan mengenai kebangkitan badan di akhir jaman 94% dari 32 responden setuju dengan pelarungan abu jenazah setelah dikremasi. Kesimpulan akhir adalah 59% dari 32 responden, umat mengatakan setuju jenazah dikremasi.

B. Hal tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Permasalahan pro-kontra kremasi adalah 2 pilihan saja bagi umat Gereja Hati Kudus Yesus Tanah Mas, dikubur dalam tanah atau dibakar di krematorium yang masing-masing tidak dapat dipisahkan dalam tulisan skripsi ini. Pro dan kontra kremasi adalah pilihan umat untuk mengubumikan jenazah. Prokremasi tentu memperlakukan jenazah dengan cara dibakar/dikremasi sedangkan yang kontra tentu tidak setuju dengan cara kremasi, berarti pilihannya dikubur dalam tanah. Pro dan kontra kremasi sebetulnya ada pada perlakuan akhir terhadap jenazah. Tidak menjadi masalah bila suara hati condong untuk menguburkan jenazah dalam tanah, yang memang dianjurkan oleh Gereja Katolik. Lain masalahnya apabila suara hati condong untuk dikremasi Gereja Katolik tidak melarang. Gereja Katolik menyediakan ritual- ritual khusus untuk mengantar jenazah

ke peristirahatan akhir doa dan tatacaranya lebih diserahkan pada pastor paroki setempat. Hanya saja yang menjadi masalah tentang perlakuan akhir terhadap jenazah yang dikremasi, dilarung dilaut atau ditiptkan dirumah abu, pihak Keuskupan Agung Semarang belum mengeluarkan aturan secara resmi untuk itu. Umat Katolik melalui bimbingan pastor-nya dapat berpedoman pada keyakinan iman Katolik bahwa: Tubuh umat Katolik perlu dihormati karena tubuh itu pernah disentuh oleh Baptisan dan Krisma yang berarti tubuh itu pernah menjadi tempat tinggal Roh Kudus maka perlu sekali di hormati dan diperlakukan dengan baik. Dengan perkembangan jaman yang serba cepat, praktis, kremasi menjadi pilihan lain yang semakin banyak diminati umat Katolik. Sebenarnya kremasi adalah proses dekomposisi jenazah lebih dipercepat dibandingkan dengan dekomposisi yang dikubur dalam tanah. Menurut ajaran Gereja Katolik bahwa : Kremasi berlaku bagi semua umat Allah baik itu umat biasa ataupun klerus dan para biarawan-biarawati.

Uskup, Imam, Diakon, Bruder, Suster, dalam keadaan darurat misalnya, karena penyakit menular, kondisi tubuh yang hancur, dan perjalanan ke tempat kediaman yang berbahaya, karena jaraknya jauh maka jenazah juga boleh dikremasi, abu kremasi boleh di bawa kedalam Gereja untuk didoakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Wihandono, Pr.2014. Ibadat Melepas Jenazah & Peringatan Arwah. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Handoko, CM. 2015. Hidup di Balik Kematian. Malang: Dioma
- Bagiyowinadi Pr. 2007. Sakramen Penyembuhan Yogyakarta: Pustaka Nusatama,
- Martasudjito Emanuel, Pr. 2010. Liturgi. Yogyakarta: Kanisius.
- Kitab Hukum Kanonik. Edisi Resmi Bahasa Indonesia (terj.Tim Temu Kanonis Regio Jawa). Jakarta : KWI, 2006 Konferensi Wali Gereja Indonesia. 1996. Iman Katolik. Yogyakarta: Kanisius, Obor
- Konferensi Wali Gereja Indonesia. 2007. Katekismus Gereja Katolik. Ende: Arnoldus
- Hendra Sutedja, SJ. Hidup Katolik.com. Senin, 9 Januari 2012 19:27 WIB
- Agustinus Lie CDD http://www.hidupkatolik.com/2012/01/10/k_remasi-menurut-gereja
- Fr. William P. Sauners; “Straight Answers: Cremation” by Fr. William P. Saunders; Arlington Catholic Herald, Inc; Copyright
- ©2004 Arlington Catholic Herald, Inc. All rights reserved; www.catholicherald.com
YESAYA: www.indocell.net/yesa